



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haida Yusepa, Tempat Lahir : Balikpapan, Tanggal 5 Maret 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Keraton RT.001 RW.001 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor TRUSTED AND REASSURE LAW FIRM Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor, beralamat di Jalan Cempaka Besar No. 29B RT.02 RW.01 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Register Nomor : 8/HK/SK.Pdt.G/2023/PN Rta, sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. Didi Rahmad Bin H. M. Salmani Saleh (Alm)**, Lahir di Banjarmasin, Tanggal 8 September 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat di Jalan Guntung Pinang RT.024 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai NIK : 6372061008700004 atau Alamat Jalan Sungai Jingah No. 10 RT.16 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, terakhir di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Rantau atau Alamat Jalan SPG Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin 71114, sebagai Tergugat;
- 2. Muhamad Johan, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Daerah Kerja Kabupaten Tapin, Alamat Jalan Brigadir jenderal Haji Hasan Basri No. 26 / III Rantau Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin**, berkedudukan di Jalan Bupati H. Said Alwi Desa Perintis Raya RT.03 yang dalam hal ini Taufik Rokhman, S.Kom, M.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin telah memberikan kuasa kepada Rapiun, S. ST. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 401/Sku/600-63.05/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Register Nomor : 9/HK/SK.Pdt.G/2023/PN Rta, sebagai Turut Tergugat II;
4. **Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Cq. Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Banjarmasin Cq. Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Banjarmasin Samudera**, berkedudukan di Jalan P. Samudera Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang dalam hal ini Dhinari Adi Nugroho selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin Samudera telah memberikan kuasa kepada Aditya Ariestianto, S. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.950/KC-X/ADK/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Maret 2023 dengan register Nomor : 9/HK/SK.Pdt.G/2023/PN Rta, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2023/PN Rta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya pemilik yang sah menurut hukum atas rumah toko (ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 597 Desa Kupang tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI yang terletak di Jalan

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa mulanya sekitar tahun 2016 karena adanya kebutuhan uang untuk kepentingan sekolah anak akhirnya Penggugat bermaksud menjual 1 unit rumah toko (ruko) dengan menuliskan **“RUKO INI MAU DIJUAL”** dengan mencantumkan No. Hp.82234254672 milik kakak kandung Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI karena saat itu Penggugat bertempat tinggal di Banjarbaru sedangkan Saudara Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI berada di Rantau sehingga jika ada pihak lain yang ingin membeli ruko tersebut dapat melalui Saudara Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI;
3. Bahwa setelah diumumkannya tulisan **“RUKO INI MAU DIJUAL”** dengan mencantumkan No. Hp.82234254672 milik kakak kandung Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI akhirnya sekitar bulan Juni tahun 2016 Penggugat melalui kakak kandung Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI dihubungi oleh Tergugat dengan maksud ingin membeli ruko milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 diadakan pertemuan di wilayah hukum Rantau antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh kakak kandung Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI, yang mana dalam pertemuan tersebut kemudian terjadi kesepakatan jual beli secara lisan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASER dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut **Tergugat menyerahkan uang down payment (DP) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan diserahkan kepada Penggugat setelah proses balik nama di Sertipikat Hak Milik tersebut beralih atas nama Tergugat;**
3. Bahwa setelah Penggugat menerima down payment (DP) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASER kepada Tergugat, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2016 Tergugat mengajak Penggugat ke kantor Turut Tergugat – I untuk dibuatkan Akta Jual Beli sebesar Rp.300.000.000,- (tiga

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) padahal sebelum penandatanganan penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat kenapa Akta Jual beli dibuat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal yang benar dan harusnya jual beli sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dijawab oleh Tergugat **“agar Penggugat menurut saja apa yang Tergugat sampaikan dan yang penting uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tetap Penggugat terima dari Tergugat”** akhirnya Penggugat terpaksa mau menandatangani AKTA JUAL BELI Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat – I;

3. Bahwa terakhir pada tanggal 13 Juli 2016 Penggugat mengetahui kalau Tergugat dan Turut Tergugat – I telah membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 597 Desa Kupang tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI selanjutnya menjadi atas nama DIDI RAHMAD;
4. Bahwa setelah proses balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat selesai dilakukan kemudian Penggugat melakukan penagihan atas kewajiban sisa uang pelunasan pembayaran sebidang tanah dan bangunan ruko diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 luas 117 M2 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak kunjung menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya untuk membayar sisa uang pelunasan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 akhirnya Tergugat membuat SURAT PERNYATAAN yang pada pokoknya menyatakan **“berjanji akan melunasi pada bulan 03 akhir Maret 2017 apabila sudah waktunya maka perjanjian ini akan batal. Dan sertifikat nya akan saya kembalikan”**, dan sampai dengan tanggal yang disebutkan dalam SURAT PERNYATAAN tersebut Tergugat tidak juga melunasi pembayaran sisa uang pelunasan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melunasi pembayaran sisa uang pelunasan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat akhirnya Tergugat menyatakan secara lisan membatalkan AKTA JUAL BELI

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat – I karena AKTA JUAL BELI Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016 dibatalkan maka Penggugat mengembalikan uang down payment (DP) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat kemudian saat itu juga Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang sudah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD yang dikemudian hari diketahui Sertipikat Hak Milik tersebut telah dipalsukan Tergugat;

7. Bahwa setelah menerima Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 tersebut kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 melalui Saudara Penggugat atas nama HJ. SARTIKA DEWI menandatangani Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, S.H., M.Kn., selaku Notaris/ PPAT di wilayah Kabupaten Tapin yang beralamat di Jalan Pelita No. 49 RT. 5 Kelurahan Rangdamalingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dengan maksud untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 597 Desa Kupang tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 atas nama DIDI RAHMAD menjadi atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI kembali dan setelah dilakukan pengecekan oleh Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, S.H., M.Kn ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin didapat informasi terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut yang dulu dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah diduga palsu;
8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berkirin surat SOMASI kepada Tergugat yang mana dalam SOMASI Penggugat mengundang Tergugat sekaligus dengan itikat baik untuk meminta pengembalian Asli dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 WITA dikantor kuasa hukum Penggugat pada TRUSTED AND REASSURE LAW FIRM yang beralamat Jalan Cempaka Besar Nomor 29 B Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, akan tetapi sampai dengan waktunya Tergugat tidak hadir sendiri maupun kuasanya;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu berjalan waktu Penggugat mendapat informasi kalau asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD telah menjadi jaminan hutang oleh Tergugat kepada Turut Tergugat – II;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikat baik untuk mengembalikan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 april 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M² akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resort Kabupaten Tapin dengan Laporan Polisi dengan bukti SURAT TANDA TERIMA LAPORAN Nomor : STLP / 26 / III / 2021 / Kalsel Res Tapin tanggal 03 Maret 2021 dan terakhir Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau dengan perkara pidana Nomor : 24/Pid.B/2022/PN. Rta tanggal 17 Maret 2022 yang mana amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI RAHMAD, ST BIN H. M SALMANI SALEH ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari perkara pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat Sertipikat Hak Milik (SHM) palsu dengan Nomor 597 tanggal 9 Juni 2016 dengan luas 117 M2 atas nama DIDI RAHMAD yang berada di Saksi korban HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi isi perjanjian dan Tergugat dengan Tergugat juga melakukan pembatalan perjanjian maka terhadap AKTA JUAL BELI Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat MUHAMMAD JOHAN, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapin dan

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh HAIDA YUSEPA (dalam Sertipikat ditulis HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI) dan oleh DIDI RAHMAD dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa dengan terbukti adanya perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi/ Ingkar Janji, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantau menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat;
 13. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat maka mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk mengembalikan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 semula atas nama Penggugat (dalam Sertipikat ditulis HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI) terakhir atas nama DIDI RAHMAD kepada Penggugat atas nama HAIDA YUSEPA atau HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASER (sesuai dengan nama yang tertulis pada pemilik Sertipikat pertama);
 14. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD kepada Penggugat tersebut maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial, yaitu :

Kerugian Materiil :

Bahwa oleh karena tergugat tidak menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat ukur tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD menyebabkan Penggugat merasa malu dan mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tapi jika ditaksir dengan uang maka kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat maka patut dan adil menurut hukum kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun sesuai dengan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/ kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun sampai gugatan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dan kerugian dibayar lunas;
16. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi/ Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi/ Ingkar Janji (1243 KUHPerdara) maka patut menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan;
17. Bahwa ditariknya Turut Tergugat – I karena membantu dalam proses pembuatan AKTA JUAL BELI Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016. antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan ditariknya Turut Tergugat – II karena Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD telah menjadi jaminan hutang dengan Turut Tergugat – II, sehingga mohon jika putusan a quo mengabulkan gugatan Penggugat maka Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II diwajibkan tunduk dan patuh terhadap putusan (eksekusi) yang akan dijalankan oleh kepaniteraan atau juru sita pada Pengadilan Negeri Rantau;
18. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda (Pasal 227 HIR), berupa :
1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Guntung Pinang Rt. 24 Rw. 002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
ATAU “Serta harta-harta Tergugat lainnya yang timbul kemudian setelah putusan perkara a quo”;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar nantinya Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Rantau menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Rantau ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka mohon Pengadilan Negeri Rantau menyatakan putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari tergugat dan Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II maupun pihak lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan AKTA JUAL BELI Nomor 140/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat MUHAMMAD JOHAN, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tapin dan ditandatangani oleh HAIDA YUSEPA (dalam Sertipikat ditulis HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI) dan oleh DIDI RAHMAD dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 semula atas nama Penggugat (dalam Sertipikat ditulis HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI) terakhir atas nama DIDI RAHMAD kepada Penggugat atas nama HAIDA YUSEPA atau HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASER (sesuai dengan nama yang tertulis pada pemilik Sertipikat pertama);
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, yaitu :

Kerugian Materiil :

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DID RAHMAD maka Penggugat mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 597 Tanggal 09 Juni 2016 dengan Surat Ukur Tgl. 22 April 2016 No. 186 / Kupang / 2016 Luas 117 M2 yang telah dibalik nama atas nama DIDI RAHMAD menyebabkan Penggugat merasa malu dan mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tapi jika ditaksir dengan uang maka kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas benda berupa :
1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Guntung Pinang Rt. 24 Rw. 002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
ATAU "*serta harta-harta Tergugat lainnya yang timbul kemudian setelah putusan perkara a quo*";
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% dari kerugian Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam juta rupiah) sampai gugatan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dan kerugian dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat – II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan (*eksekusi*) yang akan dijalankan oleh kepaniteraan atau juru sita pada Pengadilan Negeri Rantau;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2023, tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 5 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI, sedangkan Turut Tergugat-1 hanyalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang hanya membantu membuat Akta Jual Beli Nomor 140/2016 Tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan kehendak dari para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut semata-mata melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;

Jadi sangat tidak tepat bila ikut dijadikan Tergugat, sehingga menjadikan gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*) dan salah alamat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvan Kelijk Verklaand*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seua yang TURUT TERGUGAT-1 kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TURUT TERGUGAT-1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT-1;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT-1 tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TURUT TERGUGAT-1;
3. Bahwa benar di hadapan TURUT TERGUGAT-1 telah dibuat dan ditandatangani sebuah Akta Jual Beli Nomor 140/2016 Tanggal 22 Juni 2016. Akta tersebut adalah merupakan kehendak dari para pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT yang datang di kantor TURUT TERGUGAT-1;

Adapun hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak, begitupun termasuk harga dan pembayarannya adalah sesuai dengan data-data dan atau kwitansi ataupun surat-surat dan keterangan dari para pihak yang diajukan kepada TURUT TERGUGAT-1, dan TURUT TERGUGAT-1 hanyalah menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut semata-mata melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Sehingga bilamana dikemudian hari ternyata mengandung ketidakbenaran maka itu tanggung jawab dari para pihak sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga seharusnya TURUT TERGUGAT-1 dibebaskan dari gugatan a quo;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 597 /Desa Kupang Tanggal 09 Juni 2016 dengan surat ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 186/Kupang/2016 luas 117 atas nama HAIDA YUSEPA BINTI GAZALI BASERI menjadi atas nama DIDI RAHMAD adalah hanya melaksanakan kehendak dari para pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dikemukakan kepada TURUT TERGUGAT-1 yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 140/2016 Tanggal 22 Juni 2016 tersebut yang juga telah ditandatangani oleh para pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa pembatalan Akta Jual Beli Nomor 140/2016 Tanggal 22 Juni 2016 yang disertai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 597 / Desa Kupang Tanggal 09 Juni 2016 dengan surat ukur tanggal 22 April 2016 Nomor 186/Kupang/2016 luas 117 m² atas nama DIDI RAHMAD yang kemudian hari diketahui telah dipalsukan oleh TERGUGAT adalah diluar sepengetahuan dan diluar tanggungjawab TURUT TERGUGAT-1;
6. Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 140/2016 Tanggal 22 Juni 2016 adalah merupakan kesepakatan para pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT maka semestinya TURUT TERGUGAT-1 tidaklah patut jika ditarik dalam gugatan a quo yang notabene gugatan wanprestasi / ganti rugi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT-1 kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan jawaban di atas, maka TURUT TERGUGAT-1 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat-1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat-1 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat-1 tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak menyebut dengan jelas letak, batas-batas yang menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 597 tahun 2016 atas nama Haida Yusefa terakhir atas nama Didi Rahmad. Sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut:

“Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973)”

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (***Obscuur Libel***), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

B. Eksepsi Error in Persona

Bahwa pada posita nomor 9 Penggugat mendalilkan bahwa “... telah menjadi jaminan hutang oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II.” dalam posita tersebut penggugat telah salah mendalilkan bahwa penjaminan hutang dilakukan oleh Turut Tergugat II melainkan seharusnya kepada Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Sertipikat Hak Milik No 597 – Kelurahan Kupang terbit tanggal 07 Juni 2016 luas 117 m² dengan pemegang hak Haida Yusefa terakhir atas nama Didi Rahmad terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin namun tidak terbit berdasarkan Desa Kupang tanggal 09 Juni 2016 seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan wanprestasi / ingkar janji dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara 2/Pdt.G/2023/PN Rta, dengan alasan materi yang termuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv telah disebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 Rv telah disebutkan Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta dari Penggugat tersebut diajukan setelah ada jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam dupliknya telah menyampaikan yang pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan persetujuan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau supaya mencoret nomor register perkara ini dari buku register perkara perdata;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret nomor register perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Rantau;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 60.000,00
5. Panggilan	Rp 754.000,00
6. Pendaftaran	Rp 30.000,00
Jumlah	Rp 964.000,00

(sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)